



**KEPALA DESA RARANG SELATAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERATURAN DESA RARANG SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RARANG SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Rarang Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata

- Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara ( Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembar Negara Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 4953);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  17. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa;
  18. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
  19. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  20. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013–2018;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032;

23. Peraturan Desa Rarang Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RARANG SELATAN Dan  
KEPALA DESA RARANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKP Desa) TAHUN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
3. Kepala Desa Rarang Selatan adalah Kepala Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swasaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa.

BAB II  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa  
Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Rarang Selatan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Visi dan Misi
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - 3.1.1. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten
  - 3.1.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
  - 3.1.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Keadaan Darurat
- 3.2. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
  - 3.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 3.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 3.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 3.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2018 berdasarkan RPJM Desa
- 4.2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

BAB V PENUTUP

- LAMPIRAN :
1. Berita Acara Penyusunan RKPDes melalui Musyawarah Desa
  2. Pagu Indikatif Desa
  3. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa
  4. Rancangan RKPDes
  5. Proposal Teknis
  6. Gambar Rencana Prasarana
  7. Pemeriksaan Proposal Teknis dan RAB
  8. Daftar Usulan RKP Desa
  9. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKPDes
  10. Berita Acara Rancangan RKPDes melalui Musrenbangdes

2. Isi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB).

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

#### Pasal 5

1. Badan Permusyawaratan desa menyelenggarakan Musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk melaksanakan pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan yang masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Penyusunan Rancangan DU RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke desa.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Penyusunan Rencana RKP Desa dan DU RKP Desa.
6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RKP Desa.
7. Penetapan RKP Desa

### BAB IV

#### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

#### Pasal 6

1. Berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Raperdes RKP Desa.
2. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati Raperdes RKP Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

RKP-Desa dapat dirubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan ; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau Pemerintah daerah kabupaten.

#### Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun anggraan 2018.

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Rarang Selatan  
Pada Tanggal : 23 Desember 2017  
KEPALA DESA RARANG SELATAN,

M A R Y U N

Diundangkan di Rarang Selatan  
Pada tanggal 23 Desember 2017  
SEKRETARIS DESA RARANG SELATAN,

LALU BAGUS WIRYADI  
LEMBARAN DESA RARANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6.